



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MUNIATI ZEBUA, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Nias, 12-02-1978 Agama Kristen, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Lawelu, Kecamatan Ulu moro'o, Kabupaten nias barat, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 23 Agustus 2022 dalam Register Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Gst, telah mengajukan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa **Karya Firman Gulo** dengan **Diliana Hia** adalah Suami Istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada secara adat/agama dan pemerintah dan mereka telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. **Carlie Agustina Gulo**, Anak Perempuan lahir di Lawelu pada tanggal 31-08-2009;
 2. **Joylin Kathrine Gulo** Anak Perempuan lahir di Lawelu pada tanggal 21-05-2012;
 3. **Three Paulyna Gulo** Anak Perempuan lahir di Lawelu pada tanggal 28-12-2014;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Louis Anugerah Gulo** Anak Laki-laki lahir di Lawelu pada tanggal 18-10-2016;
- 2) Bahwa **Karya Firman Gulo (Alm)** meninggal pada tanggal 18 Februari 2019 sebagaimana dalam surat Akta Kematian dengan nomor : 1225-KM-04032019-0003 yang dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil kabupaten Nias Barat tertanggal 04 Maret 2019;
- 3) Bahwa selanjutnya **Diliana Hia (Alm)** meninggal pada tanggal 07 Maret 2022 sebagaimana dalam surat keterangan Kematian yang dikeluarkan dari Pemerintah Kabupaten Nias Barat Kecamatan Ulu Moro'o Desa Lawelu Nomor : 140/128/LW/2022 yang diketahui dan ditandatangani oleh Camat Ulu Moro'o dan kepala Desa Lawelu;
- 4) Bahwa **Karya Firman Gulo (Alm)** semasa hidupnya adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintahan Kabupaten Nias Barat, unit kerja terakhir UPTD SD Negeri No. 076093 Hilisangawola Kecamatan Ulu Moro'o dengan NIP. 197710042014071002;
- 5) Bahwa pemohon adalah istri dari saudara kandung Ayah (orangtua) anak **Karya Firman Gulo (Alm)** dan kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia karena menderita sesuatu penyakit sebagaimana yang telah di jelaskan pemohon pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas;
- 6) Bahwa semenjak kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia sampai sekarang tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Pemohonlah yang mengurus keperluannya seperti makanan, pakaian, kesehatannya, menyekolahkan, serta kebutuhan lainnya dan Pemohon yang bertanggungjawab terhadap keempat anak-anak tersebut sampai mereka menjadi dewasa;
- 7) Bahwa sejak **Karya Firman Gulo (Alm)** dan **Diliana Hia (Alm)** meninggal dunia keempat anak-anak tersebut masih belum dewasa, dan belum ada penetapan wali terhadap keempat anak-anak tersebut, maka perlu ditetapkan seorang wali ataupun mewakili keempat anak tersebut untuk mengurus yakni: Uang duka, dan uang tunjangan Anak yatim piatu

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima setiap bulan di kantor PT Bank Sumut Unit Lahomi, Kabupaten Nias Barat;

8) Bahwa untuk pengurusan dan penyelesaian surat-surat tersebut diatas maka Pemohon memohon ditetapkan sebagai **WALI** dari keempat anak tersebut masing-masing bernama yakni :

1. **Carlie Agustina Gulo**, Anak Perempuan lahir di Lawelu pada tanggal 31-08-2009,
2. **Joylin Kathrine Gulo** Anak Perempuan lahir di Lawelu pada tanggal 21-05-2012;
3. **Three Paulyna Gulo** Anak Perempuan lahir di Lawelu pada tanggal 28-12-2014;
4. **Louis Anugerah Gulo** Anak Laki-laki lahir di Lawelu pada tanggal 18-10-2016;

9) Bahwa untuk itu Pemohon Memohon Kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili dan memeriksa Permohonan Pemohon supaya Menetapkan **MUNIATI ZEBUA** (Pemohon) sebagai wali dari anak-anak **Almarhum Karya Firman Gulo** dan **Almarhumah Dilia Hia** yakni 1. **Carlie Agustina Gulo**, Anak Perempuan lahir di Lawelu pada tanggal 31-08-2009, 2. **Joylin Kathrine Gulo** Anak Perempuan lahir di Lawelu pada tanggal 21-05-2012, 3. **Three Paulyna Gulo** Anak Perempuan lahir di Lawelu pada tanggal 28-12-2014, 4. **Louis Anugerah Gulo** Anak Laki-laki lahir di Lawelu pada tanggal 18-10-2016 yang masing-masing masih belum dewasa;

10) Memberikan ijin kepada **MUNIATI ZEBUA** (Pemohon) untuk mengurus Uang duka, Uang Taspen dari **Almarhum Karya Firman Gulo** dan juga uang tunjangan Anak yatim piatu yang diterima setiap bulan di Kantor PT Bank Sumut Unit Lahomi, Kabupaten Nias Barat, yang akan dikirimkan melalui Rekening Anak-anak **Almarhum Karya Firman Gulo** yakni 1. **Carlie Agustina Gulo**, 2. **Joylin Kathrine Gulo** 3. **Three Paulyna Gulo** 4. **Louis Anugerah Gulo**;

11) Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak,

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa : “untuk menjadi wali anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, dan juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan ayat (2) orang tua yang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

12) Bahwa permohonan perwalian yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II dan mengenai perwalian telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pemindahan hak telah diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

13) Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat permohonan ini adalah menjadi tanggungjawab pemohon sepenuhnya;

Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini kiranya sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **MUNIATI ZEBUA** (Pemohon) sebagai wali dari anak-anak **almarhum Karya Firman Gulo** dan **Almarhumah Diliana Hia** yakni **1. Carlie Agustina Gulo**, Anak Perempuan lahir di Lawelu pada tanggal 31-08-2009, **2. Joylin Kathrine Gulo** Anak Perempuan lahir di Lawelu pada tanggal 21-05-2012, **3. Three Paulyna Gulo** Anak Perempuan lahir di

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lawelu pada tanggal 28-12-2014, **4.Louis Anugerah Gulo** Anak Laki-laki lahir di Lawelu pada tanggal 18-10-2016 yang masing-masing masih belum dewasa;

3. Memberikan ijin kepada **MUNIATI ZEBUA** (Pemohon) untuk mengurus Uang duka, Uang Taspen dari **Almarhum Karya Firman Gulo** dan juga uang tunjangan Anak yatim piatu yang diterima setiap bulan di Kantor PT Bank Sumut Unit Lahomi, Kabupaten Nias Barat, yang akan dikirimkan melalui Rekening Anak-anak **Almarhum Karya Firman Gulo** yakni **1. Carlie Agustina Gulo, 2. Joylin Kathrine Gulo 3.Three Paulyna Gulo 4.Louis Anugerah Gulo;**

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang Kuasanya menghadap di persidangan dan telah pula membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1204245202780002 a.n. Muniati Zebua, tertanggal 24 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Nias Barat, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1225080703170001 atas nama Kepala Keluarga Muniati Zebua, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1225080403190001 atas nama Kepala Deliana Hia, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Carlie Agustinus Gulo, tertanggal 30 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Joylyn Kathrine Gulo, tertanggal 4 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Three Paulyna Gulo, tertanggal 4 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Louis Anugerah Gulo, tertanggal 21 September 2018, selanjutnya diberi tanda P.7;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Gst.



8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Karya Firman Gulo dan Deliana Hia, tertanggal 26 November 2018, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Karya Firman Gulo, tertanggal 4 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan kematian Nomor: 140/128/LW/2022 atas nama Deliana Hia yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lawelu Kec. Ulumoro'o Kab. Nias Barat, tertanggal 21 April 2022, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Yatim Piatu Nomor: 140/130/LW/2022 atas nama Carlie Agustina Gulo, Joylyn Kathrine Gulo, Three Paulyna Gulo dan Louis Anugerah Gulo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lawelu Kec. Ulumoro'o Kab. Nias Barat, tertanggal 21 April 2022, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor:00021/21225/MD/08/19 tertanggal 18 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Karip (Kartu Identitas Pensiun) atas nama Diliana Hia, selanjutnya diberi tanda P.13;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P-13 tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya berjanji menerangkan sebagai berikut :

1. MASILIA GULO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon istri dari saudara kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu Pemohon ingin menjadi wali terhadap anak dari adik iparnya Karya Firman Gulo dan Diliana Hia ;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar kandung dari Almarhum Karya Firman Gulo dan Almarhumah Diliana Hia;
- Bahwa anak Almarhum Karya Firman Gulo dan Almarhumah Diliana Hia ada 4 (empat) orang yaitu 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki;
- Bahwa nama anak-anak dari Almarhum Karya Firman Gulo dan Almarhumah Diliana Hia adalah **Carlie Agustina Gulo**, Anak Perempuan lahir di Lawelu pada tanggal 31-08-2009, **Joylin Kathrine Gulo** Anak Perempuan lahir di Lawelu pada tanggal 21-05-2012, **Three Paulyna Gulo** Anak Perempuan lahir di Lawelu pada tanggal 28-12-2014, **Louis Anugerah Gulo** Anak Laki-laki lahir di Lawelu pada tanggal 18-10-2016 yang masing-masing masih belum dewasa;
- Bahwa Ayah dan ibu dari **Carlie Agustina Gulo, Joylin Kathrine Gulo, Three Paulyna Gulo, Louis Anugerah Gulo** sudah meninggal dunia;
- Bahwa Karya Firman Gulo meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2019 dan Diliana Hia meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2022;
- Bahwa Karya Firman Gulo dan Diliana Hia meninggal dunia disebabkan karena sesuatu penyakit;
- Bahwa Pekerjaan Karya Firman Gulo semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Diliana Hia sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa Diliana Hia yang menerima Pensiunan dari Karya Firman Gulo;
- Bahwa Carlie Agustina Gulo, Joylin Kathrine Gulo, Three Paulyna Gulo, Louis Anugerah Gulo tinggal sama Pemohon;
- Bahwa Carlie Agustina Gulo, Joylin Kathrine Gulo, Three Paulyna Gulo, Louis Anugerah Gulo sudah sekolah semua;
- Bahwa Pemohon yang menafkahi dan memberikan biaya sekolah terhadap Carlie Agustina Gulo, Joylin Kathrine Gulo, Three Paulyna Gulo, Louis Anugerah Gulo setelah meninggal orang tua mereka;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Gst.



- Bahwa Pemohon merupakan orang yang baik dan menganggap anak kandungnya sendiri Carlie Agustina Gulo, Joylin Kathrine Gulo, Three Paulyna Gulo dan Louis Anugerah Gulo;
- Bahwa umur anak-anak dari Almarhum Karya Firma Gulo dan Almarhumah Diliانا Hia masih dibawah umur yakni Carlie Agustina Gulo masih berumur 13 (tiga belas) tahun, Joylin Kathrine Gulo berumur 10 (sepuluh) Tahu, Three Paulyna Gulo berumur 8 (delapan) tahu dan Louis Anugerah Gulo masih berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon menjadi wali terhadap Carlie Agustina Gulo, Joylin Kathrine Gulo, Three Paulyna Gulo, Louis Anugerah Gulo adalah untuk mengurus Uang duka, Uang Taspem dari **Almarhum Karya Firman Gulo** dan juga uang tunjangan Anak yatim piatu yang diterima setiap bulan di Kantor PT Bank Sumut Unit Lahomi, Kabupaten Nias Barat;
- Bahwa uang duka, Uang Taspem dari **Almarhum Karya Firman Gulo** dan juga uang tunjangan Anak yatim piatu dipergunakan untuk biaya sekolah dan biaya hidup dari Carlie Agustina Gulo, Joylin Kathrine Gulo, Three Paulyna Gulo, Louis Anugerah Gulo;
- Bahwa setahu saksi dalam lingkungan tempat tinggal Pemohon berperilaku baik;

2. **SARIFATI ZEBUA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dimana suami saya bersaudara kandung dengan istri dari adik ipar Pemohon;;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu Pemohon ingin menjadi wali terhadap anak dari adik iparnya Karya Firman Gulo dan Diliانا Hia ;
- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar kandung dari Almarhum Karya Firman Gulo dan Almarhumah Diliانا Hia;
- Bahwa anak Almarhum Karya Firman Gulo dan Almarhumah Diliانا Hia ada 4 (empat) orang yaitu 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak-anak dari Almarhum Karya Firman Gulo dan Almarhumah Diliانا Hia adalah **Carlie Agustina Gulo**, Anak Perempuan lahir di Lawelu pada tanggal 31-08-2009, **Joylin Kathrine Gulo** Anak Perempuan lahir di Lawelu pada tanggal 21-05-2012, **Three Paulyna Gulo** Anak Perempuan lahir di Lawelu pada tanggal 28-12-2014, **Louis Anugerah Gulo** Anak Laki-laki lahir di Lawelu pada tanggal 18-10-2016 yang masing-masing masih belum dewasa;
- Bahwa Ayah dan ibu dari **Carlie Agustina Gulo, Joylin Kathrine Gulo, Three Paulyna Gulo, Louis Anugerah Gulo** sudah meninggal dunia;
- Bahwa Karya Firman Gulo meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2019 dan Diliانا Hia meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2022;
- Bahwa Karya Firman Gulo dan Diliانا Hia meninggal dunia disebabkan karena sesuatu penyakit;
- Bahwa Pekerjaan Karya Firman Gulo semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Diliانا Hia sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa Diliانا Hia yang menerima Pensiunan dari Karya Firman Gulo;
- Bahwa Carlie Agustina Gulo, Joylin Kathrine Gulo, Three Paulyna Gulo, Louis Anugerah Gulo tinggal sama Pemohon;
- Bahwa Carlie Agustina Gulo, Joylin Kathrine Gulo, Three Paulyna Gulo, Louis Anugerah Gulo sekolah semua;
- Bahwa Pemohon yang menafkahi dan memberikan biaya sekolah terhadap Carlie Agustina Gulo, Joylin Kathrine Gulo, Three Paulyna Gulo, Louis Anugerah Gulo setelah meninggal orang tua mereka;
- Bahwa umur anak-anak dari Almarhum Karya Firma Gulo dan Almarhumah Diliانا Hia masih dibawah umur yakni Carlie Agustina Gulo masih berumur 13 (tiga belas) tahun, Joylin Kathrine Gulo berumur 10 (sepuluh) Tahu, Three Paulyna Gulo berumur 8 (delapan) tahu dan Louis Anugerah Gulo masih berumur 6 (enam) tahun;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan orang yang baik dan menganggap anak kandungnya sendiri Carlie Agustina Gulo, Joylin Kathrine Gulo, Three Paulyna Gulo dan Louis Anugerah Gulo;
- Bahwa tujuan Pemohon menjadi wali terhadap Carlie Agustina Gulo, Joylin Kathrine Gulo, Three Paulyna Gulo, Louis Anugerah Gulo adalah untuk mengurus Uang duka, Uang Taspen dari **Almarhum Karya Firman Gulo** dan juga uang tunjangan Anak yatim piatu yang diterima setiap bulan di Kantor PT Bank Sumut Unit Lahomi, Kabupaten Nias Barat;
- Bahwa uang duka, Uang Taspen dari **Almarhum Karya Firman Gulo** dan juga uang tunjangan Anak yatim piatu dipergunakan untuk biaya sekolah dan biaya hidup dari Carlie Agustina Gulo, Joylin Kathrine Gulo, Three Paulyna Gulo, Louis Anugerah Gulo;
- Bahwa setahu saksi dalam lingkungan tempat tinggal Pemohon berperilaku baik;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.13 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak diperlukan dan dikesampingkan;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Vide bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Muniati Zebua) dan Vide Bukti P.2 (Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muniati Zebua) diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Desa Lawelu Kec. Ulumaroo Kab. Nias Barat, dimana domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan (*voluntair*) apabila hal itu tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Uang duka, Uang Taspen dari **Almarhum Karya Firman Gulo**

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga uang tunjangan Anak yatim piatu yang diterima setiap bulan di Kantor PT Bank Sumut Unit Lahomi, Kabupaten Nias Barat;

Menimbang, bahwa Almarhum Karya Firman Gulo dan Almarhumah Diliانا Hia merupakan suami istri (Vide bukti P.8) dan dari perkawina mereka telah lahir anak yang bernama Carlie Agustina Gulo, Joylin Kathrine Gulo, Three Paulyna Gulo, Louis Anugerah Gulo (Vide bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7) dan dihubungkan dengan keterangan-keterangan saksi yang menerangkan bahwa Bahwa anak Almarhum Karya Firman Gulo dan Almarhumah Diliانا Hia ada 4 (empat) orang yaitu 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Carlie Agustina Gulo, Joylin Kathrine Gulo, Three Paulyna Gulo, Louis Anugerah Gulo bernama Karya Firman Gulo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Ayah dan ibu dari Carlie Agustina Gulo, Joylin Kathrine Gulo, Three Paulyna Gulo, Louis Anugerah Gulo bernama Karya Firman Gulo meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2019 dan Diliانا Hia meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2022 (vide bukti P.9 dan vide bukti P.10);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan Vide bukti P.12 dan P.13 bahwa Almarhum Karya Firman Gulo semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan perkawinan antara Sozatulo Zebua dengan Niati Zebua telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Vily Zatulo Zebua yang masih berumur \pm 11 (sebelas) tahun (vide bukti P-8) dan telah meninggal dunia akibat sesuatu penyakit (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon menjadi wali terhadap Carlie Agustina Gulo, Joylin Kathrine Gulo, Three Paulyna Gulo, Louis Anugerah Gulo adalah untuk mengurus Uang duka, Uang Taspen dari **Almarhum Karya Firman Gulo** dan juga uang tunjangan Anak yatim piatu yang diterima setiap bulan di Kantor PT Bank Sumut Unit Lahomi, Kabupaten Nias Barat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan Bahwa uang duka, Uang Taspen dari **Almarhum Karya Firman Gulo** dan juga uang

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan Anak yatim piatu dipergunakan untuk biaya sekolah dan biaya hidup dari Carlie Agustina Gulo, Joylin Kathrine Gulo, Three Paulyna Gulo, Louis Anugerah Gulo;

Menimbang, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan Vide bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 diketahui bahwa umur anak-anak dari Almarhum Karya Firma Gulo dan Almarhumah Dilia Hia masih dibawah umur yakni Carlie Agustina Gulo masih berumur 13 (tiga belas) tahun, Joylin Kathrine Gulo berumur 10 (sepuluh) Tahun, Three Paulyna Gulo berumur 8 (delapan) tahu dan Louis Anugerah Gulo masih berumur 6 (enam) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 330, 345 dan 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa :

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”;

“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

“Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan harus pula mewakilinya dalam segala tindak perdata dan si belum dewasa harus menghormati walinya”;

Menimbang, bahwa seorang bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim karena telah menerlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ex pasal 47 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa: *“untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan Hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **MUNIATI ZEBUA** (Pemohon) sebagai wali dari anak-anak **almarhum Karya Firman Gulo** dan **Almarhumah Diliana Hia** yakni **1. Carlie Agustina Gulo**, Anak Perempuan lahir di Lawelu pada tanggal 31-08-2009, **2. Joylin Kathrine Gulo** Anak Perempuan lahir di Lawelu pada tanggal 21-05-2012, **3. Three Paulyna Gulo** Anak Perempuan lahir di Lawelu pada tanggal 28-12-2014, **4. Louis Anugerah Gulo** Anak Laki-laki lahir di Lawelu pada tanggal 18-10-2016 yang masing-masing masih belum dewasa;
3. Memberikan ijin kepada **MUNIATI ZEBUA** (Pemohon) untuk mengurus Uang duka, Uang Taspen dari **Almarhum Karya Firman Gulo** dan juga uang tunjangan Anak yatim piatu yang diterima setiap bulan di Kantor PT Bank Sumut Unit Lahomi, Kabupaten Nias Barat, yang akan dikirimkan melalui Rekening Anak-anak **Almarhum Karya Firman Gulo** yakni **1. Carlie Agustina Gulo**, **2. Joylin Kathrine Gulo** **3. Three Paulyna Gulo** **4. Louis Anugerah Gulo**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp390.000,00 (Tiga ratus sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **30 Agustus 2022**, oleh kami **Fadel Pardamean Batee, S.H. M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IKUTI**

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAUMBANUA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Gunungsitoli, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ikuti Telaumbanua, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1	Biaya PNBPNP	:Rp	30.000.-
.	Biaya proses	:Rp	40.000.-
2	Panggilan	:Rp	3.00.000.-
.	Redaksi	:Rp	10.000.-
3	Meterai	:Rp	10.000.-
.	Jumlah	:Rp	390.000.-
4				(Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

5

.

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)